

PENETAPAN – JENIS - DAN JUMLAH – ALAT – PERAGA - KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 63/PL.01.5-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf C Angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Jenis dan jumlah APK yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 22 September 2018